



GEMAH RIPAH LOH JINAWI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Dharsono No. 7 Bypass, Cirebon 45132 Telepon (0231) 486579

Faks. (0231) 486296 Email disdik@cirebonkota.go.id

Website disdik.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421.2/KEP.1435/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemeberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN HARAPAN ROBBANI tanggal 20 Desember 2022, dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan dinyatakan dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses teutan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/YWRJNMM1

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional YAYASAN HARAPAN ROBBANI tanggal 20 Desember 2022;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada :
- a. Badan Hukum : YAYASAN HARAPAN ROBBANI
 - b. Alamat : Jalan P. Drajat Nomor 49 RT.03 RW.01 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
 - c. Bentuk Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
 - d. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU MAFAAZA CIREBON
 - e. Alamat : Jalan P. Drajat Nomor 49 RT.03 RW.01 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/YWRJNMM1

- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Pendirian.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan diadadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KADINI, S.Sos.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/YWRJNMM1